



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY
SYNDROME*, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Defficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SYNDROME*, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

- (1) Bupati Lombok Barat berwenang memberikan sanksi administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan, pengusaha/perusahaan yang mempekerjakan pekerja di tempat berisiko yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 Ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), serta Pasal 47 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bupati Lombok Barat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 2

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. peringatan lisan, dalam bentuk surat;
 - b. peringatan tertulis, dalam bentuk surat;
 - c. pencabutan hak tertentu, berupa pencabutan hak sebagai konselor HIV-AIDS pada fasilitas kesehatan pemerintah/swasta;
 - d. pencabutan izin usaha/operasional, berupa pembekuan izin usaha/operasional sementara; dan/atau



- e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi, berupa penyegelan tempat usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tahapan, namun diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap konselor yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan dengan tata cara, sebagai berikut:
- a. pemberian peringatan lisan dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelanggaran tetap dilakukan maka diberikan peringatan tertulis; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelanggaran tetap dilakukan maka dikenakan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf c.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan dan pengusaha/perusahaan yang mempekerjakan pekerja di tempat berisiko yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan dengan tata cara, sebagai berikut:
- a. pemberian peringatan lisan dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelanggaran tetap dilakukan maka diberikan peringatan tertulis; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelanggaran tetap dilakukan maka dikenakan penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dalam bentuk penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan laporan tertulis atau laporan lisan atas adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat memanggil tersangka dan saksi untuk diminta keterangan.



Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Berdasarkan keterangan tersangka dan saksi, serta hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat menetapkan dan melaksanakan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat melaporkan kepada Bupati Lombok Barat secara berkala mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI LOMBOKBARAT

Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM